



KERANGKA ACUAN KONFERENSI NASIONAL
**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**
Jakarta, 18 - 19 November 2013

A. LATAR BELAKANG

Pelembagaan demokrasi di Indonesia, secara normatif telah mencapai kemajuan yang signifikan, khususnya pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu institusi negara yang memiliki peran nyata adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sejak dibentuk pada Agustus 2003, MKRI dianggap oleh banyak kalangan telah memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi RI, dengan kewenangan pengujian undang-undang dianggap menjadi salah satu mekanisme nasional penegakan HAM. Tidak kurang dari 40 jenis hak asasi manusia yang tertuang dalam instrumen internasional HAM telah diadopsi kedalam UUD Negara RI 1945 dan menjadi hak konstitusional warga negara.

Sejak 2003-2012, Mahkamah Konstitusi RI telah menangani 532 perkara pengujian undang-undang. Dari angka tersebut 460 perkara dapat diselesaikan. Jumlah penyelesaian ini terdiri dari 414 (90%) putusan dan 46 (10%) perkara melalui ketetapan. Adapun jumlah untuk masing-masing amar putusan adalah 127 perkara (31%) dikabulkan, 154 perkara (37%) ditolak, dan 133 perkara (32%) tidak dapat diterima. Selebihnya, melalui ketetapan 45 perkara ditarik kembali dan 1 perkara tidak berwenang.¹

Kinerja pengujian undang-undang sesungguhnya merupakan cara Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu institusi negara memastikan sebuah norma dalam undang-undang tetap *compliance* dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konstitusi RI. Jika suatu perkara dinyatakan dikabulkan, itu artinya Mahkamah

¹Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, Jakarta, Januari 2013, h. 72.



Konstitusi berpendapat bahwa norma dalam UU tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap warga negara. Sebagai *negative legislator*, kemudian menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat. Sementara, jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang, berarti Mahkamah Konstitusi berpendapat norma tersebut tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pengujian undang-undang sesungguhnya adalah cara negara menjalankan kewajiban generiknya dalam bidang hak asasi manusia, yaitu dengan *to promote*, *to protect*, dan *to fulfill* jaminan-jaminan hak asasi manusia. Peran terkuat Mahkamah Konstitusi di bidang HAM adalah pada kewajiban *to promote* dan *to protect* atas potensi atau fakta pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya norma dalam sebuah produk undang-undang (*violation by judicial*).

Dengan prestasi yang demikian, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai satu-satunya mekanisme penegakan HAM yang paling efektif dan terukur dibanding tugas penegakan HAM dalam konteks pemenuhan yang menjadi tugas utama badan eksekutif dan badan-badan negara lainnya. Proposisi bahwa peran pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi telah menjadi mekanisme baru penegakan HAM di Indonesia telah teruji setidaknya melalui putusan-putusannya yang mengikat dan final. Kinerja perlindungan dan pemajuan HAM oleh Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi pada upaya penjernihan epistemologi HAM sebagai hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai *parties* yang terikat dan berkewajiban untuk mematuhi.

Mahkamah Konstitusi juga merupakan satu-satunya lembaga negara yang paling sepi dari kritik akibat kinerja dan potensi *abuse of power* terkait mandat yang melekat pada institusinya. Satu-satunya kritik terhadap MK yang mengemuka adalah perihal dugaan adanya praktik korupsi dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dugaan inipun terbantahkan setelah Komite Etik bekerja dan menjernihkannya.

Namun demikian, serangkaian prestasi dan apresiasi yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi bukan berarti kelembagaan ini tidak membutuhkan penguatan institusional. Dari segi putusan misalnya, sekalipun secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat tetapi eksekusi (baca: implementasi) atas putusan tersebut tidak semuanya dipedomani secara konsisten. Norma yang dibatalkan bisa saja diadopsi lagi oleh DPR dan pemerintah saat membentuk UU serupa, atau diadopsi dalam produk perundang-undangan lain. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode III bahkan pernah mengemukakan pendapat tentang potensi pembangkangan atas putusan-putusan MK.

Kritik lain yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi juga terkait konsistensinya dalam memutus sebuah perkara. MK bertugas menegakkan sistem keadilan



tetapi sering terjadi MK justru menegakkan keadilan itu sendiri. MK juga dikritik karena kebergantungannya pada dimensi sosial mutakhir di luar keyakinannya pada dimensi konstitusionalitas sebuah norma, sehingga MK memutus perkara justru karena 'kebaikan konstitusional' yang bergantung pada dinamika sosial aktual bukan bergantung pada kebenaran atau keadilan konstitusional.

Beberapa kritik yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membutuhkan penguatan baik dari segi kelembagaan maupun dari segi kewenangan yang dimilikinya. Terkait dengan kewenangan, yang paling urgen adalah perlunya perluasan kewenangan MK untuk memeriksa perkara *constitutional complaint* (CC), karena kewenangan yang merupakan latar belakang historis munculnya peradilan konstitusional ini justru tidak diadopsi oleh MK. Sementara tugas memeriksa konstitusionalitas sebuah produk peraturan di bawah undang-undang juga menemui jalan buntu. Sebagaimana banyak disampaikan, bahwa peraturan daerah yang diskriminatif tidak melulu mengandung cacat legal tetapi juga cacat konstitusional. Tetapi karena batasan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 24, 24A, dan 24 C menegaskan pembagian kewenangan ini pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, peraturan daerah diskriminatif itu gagal untuk diuji kesahihannya.

Terkait dengan aspek kelembagaan (dan kewenangan), MK tidak lagi memiliki daya jangkau untuk mempertanyakan sebuah implementasi produk putusannya. Sementara konvensi ketatanegaraan yang memungkinkan MK mempertanyakan atau memonitoring implementasi putusan-putusannya juga belum tersedia. Memastikan adanya mekanisme kontrol pascaputusan MK adalah cara memastikan keadilan bisa terlimpahkan (*delivered*) bagi warga negara. Sebaliknya, membiarkan putusan tersebut tidak *executable* sama artinya membiarkan sistem keadilan itu hanya berhenti pada putusan normatif MK.

Untuk memperkuat mekanisme nasional perlindungan HAM, keberlangsungan promosi HAM dan monitoring implementasi putusan, sekaligus evaluasi kinerja 10 Tahun Mahkamah Konstitusi RI, SETARA Institute bermaksud menyelenggarakan Konferensi Nasional MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.

B. TUJUAN

Konferensi dan diskusi ini bertujuan untuk memotret kinerja Mahkamah Konstitusi selama 10 tahun dalam pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara guna memperkuat Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Penegakan HAM di Indonesia.



C. KEGIATAN DAN KEPESERTAAN

1. Diskusi Publik

Peserta diskusi publik adalah 100-150 undangan yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, institusi negara, masyarakat sipil, media, dan lain-lain. Diskusi Publik akan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Acara ini merupakan kegiatan pembuka konferensi nasional.

2. Peserta Konferensi

1. Jumlah peserta konferensi adalah 25 orang yang berasal dari kalangan perguruan tinggi, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Peserta dipilih berdasarkan seleksi makalah dan memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - a. Melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan melampirkan abstrak makalah
 - b. Calon peserta yang dinyatakan terpilih bersedia mengirim makalah lengkap
 - c. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara
 - d. Melakukan registrasi kehadiran
 - e. Setiap peserta mempresentasikan karya tulisnya pada sesi pembahasan topic yang dipilih
3. Tiga peserta dari luar negeri sebagai observer mendapat hak kepesertaan yang sama.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Konferensi Nasional dan Diskusi Publik akan diselenggarakan pada 18 - 19 November 2013 di Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav. 2 Setiabudi, Jakarta Selatan. Telp. (021) 29380738.

Detail Agenda Terlampir.

E. AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

1. Peserta tidak dipungut biaya
2. Peserta mendapat akomodasi selama kegiatan
3. Peserta mendapat pengganti biaya transportasi baik dari dalam maupun luar Jakarta yang besarnya ditentukan oleh panitia pada kisaran yang wajar
4. Tiket perjalanan udara bagi peserta dari daerah disediakan oleh panitia
5. Tiket yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan
6. Perubahan jadwal penerbangan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara dan segala biaya yang diakibatkannya merupakan tanggung jawab peserta



7. Belanja pribadi dan pengeluaran lain di luar paket hotel (akomodasi/konsumsi) yang tersedia tidak dapat diklaim.

F. TOPIK MAKALAH

Calon peserta dapat memilih topik berikut:

No.	Topik	Alokasi Paper
1.	Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Penegakan HAM	3 paper
2.	Kinerja dan Produk Putusan Mahkamah Konstitusi	
	a. Kinerja Kelembagaan	3 paper
	b. Kinerja Pengujian Perundang-undangan dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	13 paper
3.	Tantangan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Melimpahkan Keadilan	3 paper
4.	Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	3 paper

G. KETENTUAN PENULISAN

1. Abstrak Makalah

- a. **Topik** yang dipilih ditululis sebelum judul abstrak
- b. **Judul** ditulis dengan huruf kapital, *bold*, *centered*, maksimum 12 kata
- c. **Abstrak** ditulis dalam bahasa Indonesia antara 120-300 kata, menggunakan kertas ukuran A4, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm; times new roman, 12 pt
- d. **Nama lengkap penulis** (tanpa gelar) instansi, nomor telp, dan email di akhir abstrak.

Abstrak serta formulir pendaftaran di kirim lewat email: setara@setara-institute.org

2. Makalah Lengkap

- a. **Judul** ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
- b. **Nama lengkap penulis** tanpa gelar dan instansi
- c. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 1. Judul;



2. Nama lengkap penulis
 3. Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi makalah;
 4. Pendahuluan;
 5. Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 6. Penutup; dan
 7. Daftar Pustaka
- d. Menggunakan ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm;
- e. Panjang naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Times New Roman, ukuran 12;
- f. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 11 poin. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *bodynote*.
- g. Catatan Kaki (footnote) hanya digunakan untuk informasi yang tak bisa dimuat di body text.
- h. Daftar Pustaka ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, Pengantar Filsafat Hukum: Buku III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
- i. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- j. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik.

MAKALAH di kirim lewat email: setara@setara-institute.org



H. TEMA-TEMA POKOK MAKALAH

1. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI MEKANISME NASIONAL PENEGAKAN HAM [Kuota 3 Paper]

Mahkamah Konstitusi RI memiliki mandat menegakkan hak konstitusional warga melalui mekanisme pengujian UU terhadap UUD Negara RI 1945. Seperti diketahui, bahwa UUD Negara RI 1945 telah mengadopsi berbagai jenis hak-hak asasi manusia. Adopsi hak-hak asasi manusia dalam Konstitusi RI telah menjadikan hak-hak asasi *justiciable* dibanding sebelumnya. Dalam menjalankan perannya, tampak nyata bahwa Mahkamah Konstitusi RI adalah mekanisme baru penegakan HAM. Selama ini, publik tidak memahami utuh bagaimana hak-hak asasi yang ada di dalam berbagai UU ratifikasi kovenan dan konvensi itu bisa ditegakkan.

Karakter hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata, di mana negara merupakan *parties* dalam berbagai perjanjian internasional. Karena karakternya yang demikian, maka penegakannya pun menggunakan mekanisme perdata. Demikian juga sanksi yang dibebankan pada aktor pelanggar adalah *recovery* atau *remedy*, atau *policy reform*.

Topik Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Penegakan HAM ini diharapkan menjawab persoalan-persoalan substansial terkait stagnasi penegakan HAM di Indonesia. Beberapa Sub Tema yang diharapkan diulas adalah:

- a. Transformasi hak-hak asasi manusia menjadi hak konstitusional warga negara.
- b. Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan hak konstitusional warga negara.
- c. Prospek Pemajuan dan Perlindungan HAM melalui Mahkamah Konstitusi.
- d. Dan tema lain yang relevan.

2. KINERJA DAN PRODUK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Kinerja Kelembagaan [Kuota 3 Paper]

Selama 10 tahun sejak dibentuk pada Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu *role model* lembaga negara yang dikelola dengan profesional dan akuntabel. Namun demikian, bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak memiliki persoalan. Beberapa peristiwa dugaan suap, sekalipun kemudian terklarifikasi, pemalsuan surat/dokumen, sempat menjadi persoalan di lingkungan MK dan aparat penegak hukum. Selain soal tersebut MK lebih banyak membukukan prestasi.



Beberapa aspek untuk menunjuk kinerja kelembagaan MK misalnya, yang paling populer adalah akses informasi, akses putusan yang sangat cepat dan transparan. Para pihak yang berperkara telah memperoleh *copy* putusan pada saat putusan tersebut selesai dibacakan. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan peradilan di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Demikian juga aspek pelayanan masyarakat, baik yang hendak berperkara, atau pun berkonsultasi. Tata kelola perpustakaan juga cukup mengagumkan banyak pihak yang mengunjungi MK.

Sub tema yang diharapkan dibahas adalah terkait upaya-upaya peningkatan tata kelola Mahkamah Konstitusi dari prestasinya yang saat ini telah diperoleh. Tata kelola yang baik akan mampu menepis keraguan publik baik atas independensi hakim maupun integritas hakim. Dengan tata kelola yang baik pula, legitimasi atas putusan MK semakin kokoh.

Sub tema lain yang juga perlu mendapat sorotan adalah tata kelola perkara. Seperti diketahui, setelah perkara PPHU beralih ke MK, frekuensi sidang 9 hakim konstitusi menjadi amat intensif dan tentu saja berpengaruh pada kualitas putusan. Jika pada periode awal, jumlah halaman putusan MK berkisar pada 150-400, untuk saat ini kuantitas ini menurun tajam. Bahkan terdapat putusan yang hanya berjumlah 19 halaman. Sekalipun ini soal teknis, tetapi menunjukkan bahwa eksplorasi dalam memutus perkara dan pertimbangan putusan menjadi lebih sederhana.

Sub tema yang juga menjadi persoalan adalah masa sidang yang tidak memiliki standar sama. Ada perkara yang sangat cepat memperoleh penanganan ada justru sebaliknya yang sangat lamban ditangani.

b. Kinerja Pengujian Perundang-undangan dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara [Kuota 13 paper]

Identifikasi SETARA Institute, merujuk pada data *kesejenan* MK, (2012) terdapat 281 perkara yang ditangani MK terkait pengujian peraturan perundang-undangan, khusus yang dikabulkan dan ditolak. Angka ini merupakan prestasi kelembagaan yang sangat baik. Jika merujuk pada substansi perkara yang diuji, maka MK juga telah memainkan peranan strategis dalam memastikan perlindungan pada kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat; perlindungan pada kebebasan akademik, perlindungan pada hak atas ekonomi sosial budaya melalui sejumlah putusan bidang ekonomi; perlindungan terhadap masyarakat adat; termasuk menegaskan *positioning* negara versus agama.

MK juga secara sistematis telah melakukan pembaruan pada hukum acara pidana dengan menerima pengujian berbagai pasal dalam KUHP yang nyata-nyata tidak memberikan perlindungan pada hak-hak asasi manusia.



Pembaruan hukum acara dari meja Mahkamah ini merupakan kontribusi MK yang sangat konstruktif bagi kepastian dan keadilan hukum para pihak yang berpekar.

Tetapi MK juga gagap dalam memeriksa perkara-perkara tertentu sehingga memberikan putusan yang kurang sejalan dengan prinsip kebebasan. Misalnya dalam hal kebebasan beragama/berkeyakinan, MK masih mengadopsi prinsip limitasi/derogasi yang tidak sesuai dengan prinsip dalam hukum hak asasi manusia internasional. Demikian juga keraguannya ketika secara sosial tekanan publik luar biasa besar, MK ragu memutus perkara pengujian UU Pornografi.

Pada tema ini diharapkan dibahas 13 paper yang mengulas berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan isu-isu spesifik. Kajian tidak diarahkan semata-mata berupa anotasi putusan, tetapi terdapat eksaminasi akademik yang menggambarkan kontestasi argumen sehingga tampak jelas, apakah putusan tersebut konstruktif-konduktif bagi pemajuan dan perlindungan HAM atau malah sebaliknya, restriktif terhadap pemajuan dan perlindungan HAM. Putusan MK adalah barometer baru untuk mengukur kinerja negara (baca: salah satu organ negara) dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

3. TANTANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELIMPAHKAN KEADILAN [Kuota 3 Paper]

Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan '*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*'.

Merujuk pada pasal di atas, maka sesungguhnya putusan MK merupakan produk yang sifatnya *declaratoir* dan tidak membutuhkan instrumen untuk penegakan. Putusan MK juga dianggap sejajar dengan produk perundang-undangan yang mengikat sejak putusan itu dibacakan dan wajib dimuat di dalam Berita Negara. Karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian disebut juga sebagai *negative legislator*, karena ia hanya menyatakan ketidakberlakuan sebuah produk hukum dan tidak diperkenankan membuat norma baru. Tapi dalam praktik, bersamaan dengan menyatakan ketidakberlakuan sebuah norma, MK juga membuat norma baru untuk mengisi kekosongan hukum.

Selain *negative legislator*, putusan MK juga tidak berlaku surut. Dengan demikian nyaris 'tidak berguna' bagi para pemohon (yang mengajukan



permohonan pengujian UU dengan latar belakang peristiwa konkrit). Sekalipun untuk jenis perkara semacam ini lebih tepat diajukan dengan menggunakan mekanisme *constitutional complaint* (di mana MK belum memiliki kewenangan ini) tetapi nyatanya selama ini MK juga menerima jenis-jenis perkara semacam ini.

Putusan MK juga sejatinya merupakan *warning* bagi otoritas legislasi (DPR dan Pemerintah) untuk tidak lagi memasukkan norma yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK ke dalam proses pembentukan UU sejenis. Tetapi beberapa putusan justru disikapi dengan berbeda. Bahkan ketika sebuah UU dibatalkan, justru pemerintah membuat produk hukum baru seperti PP untuk melegitimasi tindakannya. Tidak heran jika Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar (14 April 2013) menangkap gejala pembangkang atas putusan-putusan MK.

Agar putusan MK dapat melimpahkan keadilan nyata, perlu sebuah terobosan untuk memastikan implementasi putusan MK. Tidak cukup dengan tindak lanjut legislasi, yang membutuhkan waktu lama dan seringkali disimpangi oleh otoritas legislasi. Sub tema inilah yang diharapkan dapat dikaji dalam topik ketiga ini.

4. PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI [Kuota 3 Paper]

Implikasi batasan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara berimbas pada terjadinya jurang (*gap*) yang harus segera diatasi. Hal ini berkaitan dengan kebuntuan mekanisme untuk menyoal konstitusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengandung cacat atau bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Agung dibatasi hanya menguji aspek legalitas sebuah peraturan daerah, padahal banyak peraturan daerah mengandung masalah konstitusional. Sementara Mahkamah Konstitusi, sekalipun memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang tapi dibatasi hanya berwenang menguji undang-undang.

Dengan batasan yang demikian, maka dipastikan setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak akan bisa disoal sehingga yang terjadi adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara, integrasi pengujian peraturan perundang-undangan ke dalam satu institusi, yakni Mahkamah Konstitusi adalah jawaban untuk mengatasi *gap*. Hanya saja,



karena batasan kewenangan ini diatur dalam UUD NRI 1945, langkah menuju integrasi membutuhkan proses amandemen UUD NRI 1945. Gagasan integrasi pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi didasarkan pada argumen substantif bahwa hakikat dari peraturan perundang-undangan adalah derivasi dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, yaitu UUD NRI 1945, karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang merupakan derivasi itu, sah untuk diuji dengan batu uji UUD NRI 1945.

Pada tema ini, diharapkan juga diperoleh kajian tentang bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh problem-problem konstitusional yang diidap dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pun terhadap persoalan pelanggaran hak konstitusional warga negara, sebagaimana selama ini diidentifikasi sebagai kasus yang semestinya diselesaikan dengan mekanisme *constitutional complaint*.

I. TANGGAL PENTING

Pengumuman Call for Papers	1 September 2013
Batas Akhir pendaftaran dan pengiriman abstrak	10 Oktober 2013
Pengumuman abstrak terpilih	14 Oktober 2013
Batas akhir pengiriman makalah	4 Nopember 2013
Pelaksanaan konferensi	18-19 Nopember 2013
Publikasi makalah (dalam bentuk Buku)	28 Desember 2013

J. PENYELENGGARA

Kegiatan ini diselenggarakan oleh SETARA Institute bekerjasama dengan Kedutaan Besar Jerman.

Sekretariat Panitia

SETARA INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND PEACE

Jl. Danau Gelombang No. 62 Blok C-III Bendungan Hilir Jakarta Indonesia 10210

Email: setara@setara-institute.org

Tel: +6221-70255123

Fax: +6221-5731462

Contact person

Emy Fakhriyati Hp 0812 1817 2332

Abdul Khoir Hp 0813 1349 1943

Jakarta, 1 September 2013



Lampiran

AGENDA KONFERENSI NASIONAL DAN DISKUSI PUBLIK

**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Jakarta, 18 - 19 Nopember 2013

Waktu	Agenda	PIC
17 Nopember 2013		
14.00 – 20.00	<ul style="list-style-type: none">Her Registrasi pesertaCheck in peserta	Panitia
18 Nopember 2013		
8.00 – 9.00	Registrasi Peserta	Panitia
9.00 - 9.30	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">Ketua SETARA InstituteDuta Besar Jerman	
9.30 – 10.00	<i>Keynote Speech:</i> Drs. H. Sidarto Danusubroto Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi	
10.00 – 10.15	Coffee Break	
10.15 – 12.30	Diskusi Publik Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara <ul style="list-style-type: none">Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. (Mantan Ketua MK RI)Simon Butt, Ph.D. (Sidney University)SETARA Institute	
12.30 – 13.30	Istirahat	
13.30 – 15.00	Flash Talk (15'')	Ahli dari Jerman
	Sessi I Konferensi: 5 Paper @15''	



15.00 – 15.30	Coffee Break	
15.30 – 17.00	Sessi II Konferensi: 5 Paper @15"	
19 Nopember 2013		
9.00 – 10.30	Flash Talk (15")	Ahli dari Austria
	Sessi III Konferensi: 5 Paper @15"	
10.30 – 11.00	Coffee Break	
11.00 – 12.30	Sessi IV Konferensi: 5 Paper @15"	
12.30 – 14.00	Istirahat	
14.00 – 15.30	Sessi V Konferensi: 5 Paper @15"	
15.30 – 16.00	Coffee Break	
16.00 – 16.30	Penutupan	
20 Nopember 2013		
7.00 – 12.00	Peserta Check Out	